

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERMAINAN JUDI DI
TEMPAT UMUM DI KABUPATEN ROKAN HULU
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

KURNIAWAN ADE WIJAYA¹, ARDIANSAH², BAGIO KADARYANTO³

Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

¹kurniawan.aw@gmail.com, ²ardiansah@unilak.ac.id, ³bagio.kadaryanto@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement for perpetrators of gambling in public places in Rokan Hulu Regency is regulated in Article 303 paragraph (3) of the Criminal Code and explained in the explanation of Article 1 of Government Regulation Number 9 of 1981 concerning the Implementation of Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling, including roulette, poker (card games), hwa-hwe, nalo, cockfighting, bullfighting, buffalo fighting, goat fighting, horse racing and bull racing. This research uses sociological legal research. The applicative policy of criminal law in dealing with criminal acts of gambling, judges do not have the freedom to determine the types of punishments that are appropriate for perpetrators of criminal acts and must apply or determine the provisions of criminal threats that have been provided in statutory regulations. And it is stated in the ITE Law in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2), where the ITE Law is a law that specifically regulates online gambling crimes. Law enforcement efforts against online gambling crimes continue to face a number of internal and external obstacles. Internal obstacles include limited human resources with expertise in cybercrime, a lack of advanced technology, and weaknesses in internal cyber surveillance systems. External obstacles include the increasingly sophisticated dynamics of online gambling crimes, limited cooperation between countries with differing legal and political systems, and the risks to perpetrators associated with arrest and punishment. Overcoming these obstacles requires an integrated and collaborative law enforcement strategy.

Keywords: Gambling, Law Enforcement, Rokan Hulu Regency

ABSTRAK

Penegakan hukum bagi pelaku permainan judi di tempat umum pada Kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Kebijakan

Published by

ANDREW LAW CENTER
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Serta tertuang di dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), dimana Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengkhusus mengatur mengenai tindak pidana judi online. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online, dalam prosesnya tetap menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kejahatan siber, kurangnya peralatan berteknologi canggih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dunia siber. Sedangkan hambatan eksternalnya meliputi dinamika kejahatan perjudian online yang semakin canggih seiring berkembangnya zaman, terbatasnya kerjasama antara negara dengan hukum dan politik yang berbeda, dan risiko bagi pelaku kejahatan terkait dengan penangkapan dan hukuman yang akan dijalani. Untuk mengatasi hambatan diperlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif.

Kata kunci: Permainan Judi, Penegakan Hukum, Kabupaten Rokan Hulu

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh Polri terhadap pelaku yang terlibat dalam perjudian. Kasus perjudian masih menjadi yang paling banyak terjadi di Indonesia, baik di kota-kota maupun di

daerah, seperti yang dirangkum oleh penulis dari sebuah artikel yang menyebutkan bahwa: “Perjudian merupakan suatu permainan yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia sehingga sangat sulit dihilangkan dari sebagian besar kalangan masyarakat baik di kota – kota besar maupun di pelosok daerah. Perjudian ini membutuhkan spekulasi yang jika tepat spekulasi tersebut maka dapat menjanjikan keuntungan yang besar. Perjudian massiv dilakukan oleh masyarakat dengan tidak memandang umur, mulai dari kanak – kanak hingga orang tua yang sudah lanjut usia”.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, tindak pidana perjudian juga masih terjadi di Kabupaten

Rokan Hulu. Penanganan tindak pidana jenis ini biasanya diselenggarakan Polri dalam konsep penal dan non penal dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan aturan hukum lainnya yang ada sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan. Sifat non penal tersebut menurut Satjipto Rahardjo adalah: “pendekatan perilaku dalam penegakan hukum yang dikatakan sebagai mewujudkan hukum melalui perilaku untuk menyelesaikan persoalan yang tidak disediakan oleh patokan - patokan peraturan yang ada”. Dengan demikian tugas polisi itu berakar peraturan dan perilaku.

Perjudian merupakan suatu perbuatan pidana karena telah melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut Profesor Pompe, tindak pidana (“Strafbaar Feit”) dapat diartikan sebagai berikut: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi dalam berbagai bentuk.

Published by

Jenis perjudian ini tidak diizinkan dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada “Pasal 303 ayat (1) sampai (3) Jo. Pasal 301 bis ayat (1) sampai (2) KUHP”, dengan teks pasal berikut: Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP, bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa yang tanpa mendapatkan izin menjadikan turut permainan judi sebagai pencarian. Pasal 301 bis ayat (1) ke – 2 KUHP, bahwa: “Diancam pidana denda penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di warung-warung masih terjadi sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu, terutama di Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah dan Kecamatan Kepenuhan dengan total kasus seluruhnya sebanyak 12 (dua belas) kasus.

Perjudian tersebut adalah Kim, Toto Gelap (Togel), Kartu Remi (Pes dan Song) serta dadu. Salah satu pemicunya adalah penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh pihak kepolisian sehingga tidak menimbulkan efek jera di masyarakat.

Berdasarkan penelitian penulis, juga diketahui bahwa Polres Rokan Hulu menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum terhadap kegiatan perjudian karena informasi mengenai penangkapan sering kali bocor kepada para pelaku, sehingga mereka sering berpindah lokasi saat melakukan transaksi. Kondisi tersebut berimplikasi dengan sulitnya menemukan barang bukti yang dapat digunakan dasar untuk menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana perjudian dalam KUHP.

Fakta hukum dan fakta sosial tersebut telah menunjukkan adanya kesenjangan antara fakta hukum (Das Sollen) yang mengatur mengenai larangan perjudian beserta sanksi hukumannya dengan fakta sosial (Das Sein) yaitu masih adanya tindak kejahatan judi di daerah Rokan Hulu yang terjadi di kedai-kedai, khususnya antara tahun 2022 dan 2024 disebabkan oleh beberapa kendala. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

sebuah penelitian hukum. Rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku permainan judi di tempat umum pada Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pelaku permainan judi di tempat umum pada Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum Soerjono Soekanto mengatakan adalah "sebuah aktivitas akademis yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu: "Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah

meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.” Dalam penelitian tesis ini pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan perundang-undangan (statua approach). Penelitian hukum sosiologis/ empiris mengutamakan adanya Studi lapangan (field reseach). Pendekatan perundang-undangan (statua approach) adalah “Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. “Dalam metode pendekatan perundang-undangan (statua approach) peneliti perlu memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.”. Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus – kasus yang berkaitan

dengan isu hukum yang dihadapi hukum dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum bagi Pelaku Permainan Judi di Tempat Umum pada Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual dan mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja

keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Berikut ini adalah beberapa kasus perjudian yang terjadi di Rokan Hulu, melalui putusan-putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian:

1. Perkara Nomor 493/Pid.B/2023/PN Prp atas nama Terdakwa Deddy Pondang Samosir Als DEDDY. Bahwa Terdakwa Deddy Pondang Samosir Als DEDDY pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 di Warung harian Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kasang Salak RT 017 RW 006, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

2. Perkara Nomor 55/Pid.B/2024/PN Prp atas nama Terdakwa Suriandi Als Andi Bin Sofian (alm). ahwa terdakwa Suriandi Als Andi Bin Sofian (alm) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pasar baru Kel. Ujung Batu Kec.Ujung batu kab. Rokan Hulu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. UU No. 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Suriandi Bin Sofian (Alm) Als Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi melanggar “Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”, Sebagaimana yang terdapat dalam Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut; Menetapkan hukuman bagi Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam keadaan ditahan.

3. Perkara Nomor 485/Pid.B/2023/PN Prp atas nama Terdakwa Lendi Firmansyah Als Lendi Bin Rizalihadi. Bahwa Terdakwa Lendi Firmansyah Als Lendi Bin Rizalihadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat Jl Bukit

Tungku RT 06 RW 02 Kel. Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Majelis Hakim melalui menyatakan Terdakwa Lendi Firmansyah tersebut diatas, terbukti secara resmi dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang tidak sah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam permainan judi. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi karena adanya judi

dengan berbagai implikasinya sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Dalam Ensiklopedia Indonesia judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Sedangkan Dra. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa- peristiwa permainan, pertandingan pertandingan, perlombaan dan kejadian- kejadian yang tidak ataupun belum pasti hasilnya”.

Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama. Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila jo Pasal 29 ayat (1) UUD 1945). Dikatakan bahwa Negara Kesatuan RI bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan. Agama merupakan sumber kepribadian bangsa sebagai landasan moral dan etis

yang terimplikasi dalam asas-asas sebagai sumber hukum perundang-undangan, dan dalam perwujudannya sebagai undang-undang di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar perbuatan atau perilaku masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan dalam pergaulan hidup di masyarakat seseorang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama”.

Perjudian Ditinjau Dari Norma Sosial Yang Lain. Banyak Negara melarang perjudian dengan memberi sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa kriminalitas, kecanduan narkotik dan prostitusi atau pelacuran. Ditinjau dari segi moral judi yang bersifat untung-untungan disamping dapat mengganggu moralitas kehidupan keluarga, masyarakat.

Perjudian Menurut Hukum Positif Indonesia

Untuk menganalisis kebijakan penyusunan sebagai langkah untuk mengatasi kejahatan perjudian yang diatur

dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai aturan atau norma yang memperbaiki KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi. “Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan”.

Membicarakan kebijakan kriminalisasi yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian lebih lanjut akan diuraikan mengenai, ruang lingkup perbuatan yang merupakan delik perjudian. Rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel), dimuat dalam ayat (1) sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung

unsur tanpa izin. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi sifat melawan hukum perbuatan oleh karena itu tidak dipidana. Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi”.

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencaharian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan.

**Kebijakan
Menanggulangi
Perjudian**

**Kriminal
Tindak
Pidana**

Sebagai proses untuk menegakkan hukum, pada dasarnya merupakan penggunaan kebijaksanaan yang menunjukkan bahwa pembuat keputusan tidak terikat secara ketat oleh aturan hukum. Berkaitan dengan pandangan tersebut, ada beberapa elemen yang memengaruhi pelaksanaan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang didasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Dalam peristiwa tertentu seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila berkaitan dengan upacara keagamaan/adat-istiadat/kebiasaan, dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian”.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik perjudian tidak hanya terletak pada efesiensi dan efektivitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang delik perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas. Perilaku berjudi semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, karena regulasi yang ada di Indonesia tidak memperbolehkan perjudian, aktivitas ini dilakukan dengan cara yang tersembunyi.

Pengaturan Hukum terhadap Pelaku dan Penyedia Judi Online di Indonesia

Pengaturan terkait penerapan hukum untuk tindak pidana perjudian online yang berlangsung di Indonesia harus berlandaskan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan dalam teknologi, berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan informasi tumbuh subur dan terjadi secara masif di Indonesia, termasuk perjudian. Perjudian adalah suatu bentuk kriminalitas yang melibatkan taruhan sejumlah uang, di mana pemenang akan mendapatkan uang dari taruhan tersebut; semakin tinggi nilai uang atau barang yang dipertaruhkan, semakin besar pula hadiah yang bisa diraih. Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya telah menyebutkan bahwa: “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”. Era globalisasi memberi pengaruh signifikan terhadap

Published by

kemajuan teknologi yang ditandai dengan penggunaan internet dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, budaya, dan aktivitas ekonomi. Saat ini, internet tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga berperan sebagai salah satu pendorong utama dalam perputaran ekonomi dunia. Interaksi antar manusia yang semakin rumit menjadi lebih mudah berkat adanya internet, sehingga menjadikannya sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan.

Pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana perjudian online merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) pada Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,

mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meski sudah diatur dalam ketentuan hukum yang mencakup ancaman hukuman penjara yang cukup lama serta denda yang cukup besar, kenyataannya masih ada situs-situs yang menawarkan layanan perjudian. Sesuai dengan laporan dari ppatk. go.id, terungkap bahwa ada sekitar 4 juta individu di Indonesia yang terlibat dalam perjudian online, dengan jumlah transaksi yang luar biasa yaitu mencapai 168 juta transaksi judi online, yang total perputaran dananya mencapai Rp. 327 triliun selama tahun 2023. Di sisi lain, total keseluruhan perputaran dana dari transaksi judi online meraih angka Rp. 517 triliun.

Dengan mekanisme yang terbilang cukup mudah, karena hanya dengan membuat akun di salah satu situs judi online dan melakukan deposito di ATM pada akun yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan jumlah yang diinginkan mengakibatkan masifnya kegiatan perjudian ini masih terus terjadi di

Published by

Indonesia. Dari sekian banyaknya permainan yang dapat dimainkan di dalam situs judi online berdasarkan data yang di tulis pada databox. katadata.co.id ditemukan fakta bahwa judi slot gacor merupakan salah satu permainan yang memiliki peminat sangat tinggi yakni 72% jika dibandingkan dengan live casino sekitar 37%, taruhan olahraga sekitar 36%, kartu online 17%, lotre online 16%.

Sebagai salah satu tindakan yang ilegal di Indonesia, pada dasarnya perjudian bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan dan moral Pancasila serta dapat menimbulkan perpecahan dan dampak lainnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena hal tersebut hukum pidana dan peran aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum terhadap perjudian online sebagai salah satu bentuk kontrol sosial dan untuk melindungi masyarakat dari dampak sebab akibat yang akan diperoleh akibat perjudian online tersebut.

Penegakan hukum di Indonesia kini menjadi perhatian di seluruh lapisan masyarakat, baik lokal maupun internasional. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang

berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hambatan-hambatan yang Dialami dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online dan Upayanya

Dalam penerapan hukum untuk mengatasi kejahatan judi daring, pihak berwenang mengalami berbagai kendala yang bisa dibagi menjadi kendala dari dalam dan dari luar. Hambatan internal berkaitan erat dengan kapasitas dan infrastruktur internal lembaga penegak hukum. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian” khusus dalam menangani kejahatan siber menjadi salah satu kendala utama mengingat kompleksitas dan dinamika kejahatan ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Kejahatan siber memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi, di mana sumber daya manusia harus memahami programming, metode hacking, dan pengetahuan mendalam tentang sistem jaringan yang terus berkembang. Selain itu, pelatihan dalam bidang ini sering kali kurang memadai sehingga tidak sejalan dengan perkembangan dunia siber yang berakibat pada terhambatnya proses identifikasi, penyelidikan, dan pengadilan

atas kasus-kasus kejahatan siber termasuk perjudian online.

Kurangnya dana, aspek biaya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Proses penanganan kasus judi online memerlukan alokasi dana yang besar, terutama untuk keperluan teknologi dan sumber daya manusia yang terlibat. Terbatasnya anggaran dapat membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk melibatkan semua sumber daya yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus perjudian online.

Kurangnya peralatan teknologi informasi yang canggih karena kejahatan tersebut sering kali melibatkan kompleksitas dalam kemajuan teknologi. Peralatan yang kurang memadai dapat menghambat kemampuan pelacakan jejak digital guna penyelidikan yang efektif yang dapat mendukung proses pengumpulan barang bukti dalam penangkapan dan penuntutan.

Kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus perjudian online. Sistem yang tidak efisien akan menyulitkan dalam kegiatan deteksi aktivitas ilegal secara daring termasuk dalam hal perjudian online sebab tanpa sistem yang kuat untuk memantau aktivitas online, pelaku kriminalitas dapat

dengan mudah menyelip dan beroperasi tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini mempengaruhi kemampuan lembaga penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti dan menindak pelaku perjudian online, yang akibatnya pelaku dapat lolos dari tanggung jawab mereka.

Kurangnya Anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian Faktor anggaran yang kurang memadai akan menghalangi pelaksanaan program dalam melaksanakan investigasi dan pengusutan. Di mana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, apalagi sekarang Polres Kediri dulunya hanya membawahi 3 lingkup kecamatan, untuk sekarang ini ditambah 5 kecamatan yang menjadi lingkup wilayah hukum Polres Kediri. Secara tidak langsung maka lingkup wilayah hukum Polres Kediri kota semakin luas, yang mana alokasi dana atau anggaran juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk mencapai kebutuhan maksimal.

Hambatan eksternal: Dinamika kejahatan judi online yang semakin canggih, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan server yang berlokasi di luar yurisdiksi nasional, dapat menyulitkan proses identifikasi dan penindakan.

Published by

Penggunaan teknologi enkripsi yang memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan jejak digital mereka dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memantau transaksi perjudian online yang ilegal. Selain itu, server yang berlokasi di luar yurisdiksi nasional memberikan perlindungan hukum bagi pelaku karena aturan dan regulasi negara lain mungkin berlaku berbeda atau lebih longgar daripada negara asal pelaku. Hal ini kemudian mendorong penegak hukum untuk dapat memperoleh kerja sama dengan otoritas luar negeri untuk menindak kejahatan di mana proses ekstradisi dan penutupan terhadap pelaku beroperasi di wilayah hukum berbeda.

Kerjasama antar negara yang terbatas dalam menangani kejahatan lintas negara turut menjadi penghambat operasi penangkapan pelaku perjudian online. Hal ini dikarenakan dalam perjudian online seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara yang beroperasi di wilayah hukum yang berbeda sehingga ketika proses penangkapan memiliki keterbatasan pada pertukaran informasi dan kebijakan penanganan kejahatan siber. Selain itu, perbedaan budaya, bahasa, dan kepentingan politik menjadi celah penegakan hukum kurang maksimal.

Akibatnya pelaku memanfaatkan celah ini untuk bebas dari hukuman.

Bagi pelaku perjudian online hambatan mereka terkait dengan risiko tinggi terhadap penangkapan dan hukuman. Hal ini disebabkan karena mereka menyadari bahwa aktivitas ilegal tersebut dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius sehingga terdapat kecemasan yang mengganggu kegiatan dalam berjudi online.

Upaya Mengatasi Hambatan Internal: Sumber Daya Manusia. Melakukan rekrutmen dan pelatihan berkala untuk meningkatkan jumlah personel dengan keahlian khusus dalam menangani kejahatan siber. Di sini, lembaga penegak hukum bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan program pelatihan dan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi terbaru. Hal ini dapat mendukung kemampuan individu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah juga dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi personel yang memiliki keahlian khusus dalam menangkap pelaku kejahatan perjudian online.

Peralatan Teknologi Informasi. Meningkatkan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang

canggih dan mutakhir. Dengan cara bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendapatkan akses dan penggunaan teknologi terbaru dalam memerangi kejahatan siber, maka lembaga penegak hukum tidak hanya dapat mengembangkan sistem dan aplikasi internal yang terintegrasi untuk mendukung proses investigasi dan penuntutan, tetapi juga meningkatkan sarana yang dimanfaatkan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Sistem Pengawasan Internal. Membangun dan menerapkan system pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk memperkuat sistem pengawasan dan deteksi dini, dan meningkatkan kesadaran melalui edukasi publik tentang bahaya judi online dan cara melaporkannya kepada pihak berwenang.

Upaya Mengatasi Hambatan eksternal: Dinamika Kejahatan Judi Online yang Semakin Canggih. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat mendorong peningkatan kriminalitas yang oleh karena itu harus diimbangi dengan pemajuan dalam

sistem hukum yang berteknologi tinggi. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum meningkatkan kerjasama internasional dengan otoritas hukum di negara lain untuk berbagi informasi dan strategi dalam memerangi judi online.

Mengatasi fenomena judi online di Indonesia merupakan tugas yang rumit dan memerlukan strategi terpadu mengingat adanya sejumlah kendala yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah transformasi dari perjudian konvensional ke bentuk digital atau modern. Dalam pergeseran ini, perjudian tidak lagi terbatas pada lingkup fisik, melainkan memasuki ranah digital.

KESIMPULAN

Penegakan hukum bagi pelaku permainan judi di tempat umum pada Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Kebijakan aplikatif

Published by

hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Indonesia yaitu tindak pidana perjudian, hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Serta tertuang di dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), dimana Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengkhusus mengatur mengenai tindak pidana judi online sesuai dengan asas “lex spesialis derogate legi generalis”. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online, dalam prosesnya tetap menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kejahatan siber, kurangnya peralatan berteknologi canggih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dunia siber. Sedangkan hambatan eksternalnya meliputi dinamika kejahatan perjudian online yang semakin canggih seiring berkembang zaman, terbatasnya kerjasama antara negara dengan hukum dan politik yang berbeda, dan risiko bagi pelaku kejahatan terkait dengan

penangkapan dan hukuman yang akan dijalaninya. Untuk mengatasi hambatan ini tentu diperlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektoral serta internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung Gde Krisnantara Putra. "Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)". *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10, Nomor 2, 2022.

Andrew Shandy Utama. "Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila di Indonesia". *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2023.

Franz Magnis Suseno. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Hanif Muhammad Rifa'i, Supanto, dan Budi Setiyanto. "Kajian Tindak Pidana Perjudian Capjikia yang Terjadi di Wilayah Kota Surakarta dalam Putusan Nomor 2/PID.B/2019/PN.SKT". *Jurnal Recidive*, Volume 9, Nomor 3, 2020.

I Gede Damma Vijananda, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Jatayu*, Volume 4, Nomor 1, 2021.

Iin Hotprinauli Purba, Jhosua Marganda Rumapea, Ferdinan Jodi M. Sinaga, dan Joshua Hartman Naibaho. "Upaya dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel di Masyarakat". *Jurnal Darma Agung*, Volume 30, Nomor 2, 2022.

Rike Amalia, Henni Muchtar, dan Muhammad Prima Ersya. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polresta Padang". *Jurnal of Civic Education*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Rizana, Andrew Shandy Utama, dan Irene Svinarky. "Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 9, Nomor 2, 2021.

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.